



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 150), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 214);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

Handwritten signature and initials

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kudus.
5. Alat-alat berat adalah kendaraan dan alat-alat berat milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.
6. Tiang lampu penerangan jalan adalah tiang penopang vertikal yang merupakan bagian dari suatu unit lengkap lampu penerangan jalan.
7. Peralatan laboratorium kebinamargaan adalah peralatan laboratorium milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium kebinamargaan.
8. Kebinamargaan adalah pembinaan atas jalan yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
9. Tanah adalah tanah milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.
10. Kios adalah bangunan milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menjajakan barang dagangan, dan kegiatan usaha lainnya yang berada di luar pasar atau pertokoan.
11. Rumah Dinas adalah rumah dinas milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu dan/atau pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Bangunan dan Gedung adalah bangunan dan gedung milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/ disewakan untuk umum.
13. Timbangan Ternak adalah timbangan ternak milik Pemerintah Daerah yang khusus untuk menimbang ternak.
14. Radio Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RPK adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Kabupaten Kudus.
15. Laboratorium Dinas Kesehatan adalah Laboratorium milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang melayani pemeriksaan laboratorium klinik dan kesehatan lingkungan.
16. Pemeriksaan Kesehatan Ternak adalah pemeriksaan kesehatan terhadap ternak yang akan dijual atau dipotong di Rumah Potong Hewan/jagal swasta.
17. Pemeriksaan Kesehatan Daging adalah pemeriksaan terhadap daging ternak yang dipotong di Rumah Potong Hewan/jagal swasta.

Handwritten signature or initials

18. Pemeriksaan Susu adalah pemeriksaan air susu ternak perah.
19. Mesin Pengering Gabah (*Rice Dryer*) adalah Mesin Pengering Gabah (*Rice Dryer*) milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengeringkan gabah.
20. Mesin Penggilingan Padi (*Rice Mill Unit*) adalah Mesin Penggilingan Padi (*Rice Mill Unit*) milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menggiling gabah menjadi beras.
21. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja pemakai.
22. Alat Mesin Pertanian adalah alat mesin pertanian milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewa oleh petani.
23. Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut LIK IHT adalah sejumlah bangunan milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah terdiri dari gedung tempat usaha industri hasil tembakau, gedung pertemuan industri rokok, serta laboratorium pengujian tar dan nikotin yang dilengkapi dengan fasilitas umum seperti jalan, listrik, air, dan instalasi pengolahan limbah terpadu, yang berada dalam suatu lingkungan/kawasan tertentu yang dipergunakan/ disewa oleh masyarakat untuk kegiatan industri hasil tembakau.
24. Tempat Usaha Industri Hasil Tembakau adalah tempat usaha milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah daerah yang dipergunakan/disewa oleh masyarakat untuk kegiatan usaha industri.
25. Gedung Pertemuan Industri Rokok adalah gedung milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk memfasilitasi kegiatan industri rokok di Kabupaten Kudus.
26. Pelayanan pengujian tar dan nikotin adalah jasa pelayanan pengujian tar dan nikotin kepada masyarakat.
27. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah status penguasaan sewanya serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
28. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Sarusunawa adalah unit hunian atau usaha pada Rumah Susun Sederhana Sewa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

Ar-Ann

29. Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan.
30. Kendaraan wisata adalah kendaraan khusus yang digunakan untuk mengangkut wisatawan.
31. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
32. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan tertentu milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
34. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Handwritten signature/initials

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pelayanan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada SKPD/Unit Kerja Pengelola.
- (2) SKPD /Unit Kerja Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi pemakaian alat-alat berat dan peralatan laboratorium kebinamargaan;
 - b. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi :
 1. pemakaian tanah dan pemakaian kios di lingkungan kawasan pariwisata;
 2. Pemakaian Gedung Wanita Ngasirah; dan
 3. Aula Gedung Kesenian Taman Budaya.
 - c. Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi pemakaian tanah dan pemakaian kios di Terminal, Sub Terminal, Lapangan Parkir/Pangkalan Jati Wetan dan Lapangan Parkir/Pangkalan Klaling.
 - d. Kepala Dinas Perdagangan melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi :
 1. Pemakaian tanah yang digunakan oleh pedagang dan pedagang kaki lima di kawasan pasar serta jalan umum;
 2. Pemakaian kios di tempat selain sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas; dan
 3. Pemakaian kamar pada UPT Rumah Dagang dan Kerajinan di Jakarta.
 - e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi pemakaian Aula Gedung DPRD.
 - f. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi :
 1. pemakaian bangunan/toko modern;
 2. pemakaian tanah dan tanah pertanian yang tidak didelegasikan kepada SKPD /Unit Kerja lain; dan
 3. pemakaian bangunan dan gedung yang tidak didelegasikan kepada SKPD /Unit Kerja lain.
 - g. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi:
 1. pemakaian timbangan ternak;
 2. pelayanan pemeriksaan susu ternak;
 3. pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong;

 ✓

4. pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak setelah dipotong;
 5. pelayanan pengeringan gabah (rice dryer);
 6. pelayanan penggilingan padi (rice mill unit); dan
 7. pemakaian alat mesin pertanian.
- h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi pemakaian RPK.
 - i. Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi pemakaian laboratorium dinas kesehatan.
 - j. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi :
 1. pemakaian gedung tempat usaha LIK IHT;
 2. pemakaian gedung pertemuan industri rokok; dan
 3. pelayanan pengujian tar dan nikotin.
 - k. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi pemakaian tiang lampu penerangan jalan dan pemakaian sarusunawa.
 - l. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Lockmono Hadi melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Rumah Sakit Umum Daerah.
 - m. Lurah melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi pemakaian tanah, tanah pertanian, kios dan pemakaian tanah eks bondo desa yang desanya berubah menjadi kelurahan.
- (3) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD /Unit Kerja Pengelola melaporkan pelaksanaan pelayanan pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada Bupati setiap bulan.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah (STSRD), Surat Teguran Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah, Karcis, dan/atau Kuitansi.
- (2) Bentuk, Ukuran, dan Warna Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah (STSRD), Surat Teguran Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.



- (3) Bentuk, Ukuran, Warna Karcis dan Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Rencana kebutuhan sarana pemungutan berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau karcis, kupon, dan kartu langganan direncanakan sendiri oleh SKPD/Unit Kerja Pengelola.
- (2) Pengadaan kebutuhan sarana pemungutan berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau karcis, kupon, dan kartu langganan dilaksanakan sendiri oleh SKPD/Unit Kerja Pengelola.
- (3) SKPD/Unit Kerja Pengelola melaporkan pengadaan dan penggunaan sarana pemungutan berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau karcis, kupon, dan kartu langganan setiap triwulan.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja Pengelola memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi terutang sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Kepala SKPD/Unit Kerja Pengelola dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD/Unit Kerja Pengelola sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
 - b. menolak.

Handwritten signature/initials

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD/Unit Kerja Pengelola tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.
7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemberian Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 masih memberatkan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi.
 - (2) Permohonan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD/Unit Kerja Pengelola dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Pengurangan Retribusi.
 - (3) Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD/Unit Kerja Pengelola sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan retribusi.
 - (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
 - b. menolak.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD/Unit Kerja Pengelola tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.
8. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Setiap pemakaian alat-alat berat milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) menyebutkan:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. jenis alat berat;
 - c. peruntukan alat berat;
 - d. jangka waktu pemakaian;
 - e. lokasi pemakaian dengan disertai denah lokasi.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;

Handwritten signature/initials

- b. foto copy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbentuk Badan; dan
 - c. foto copy NPWP bagi perusahaan yang berbentuk Badan.
- (4) Untuk pemakaian alat-alat berat milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus harus menandatangani kontrak yang disediakan dan bermeterai cukup.
9. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan satu pasal yakni Pasal 30 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

- (1) Setiap pemakaian Peralatan Laboratorium Kebinamargaan milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mengisi formulir yang disediakan.
 - (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) menyebutkan:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. jenis peralatan laboratorium;
 - c. peruntukan peralatan laboratorium; dan
 - c. jangka waktu pemakaian.
 - (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbentuk Badan; dan
 - c. Surat keterangan pelunasan pajak/retribusi daerah.
10. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap pemakaian tanah milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus, mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir yang disediakan kepada :
 - a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bagi pemakaian tanah di kawasan pariwisata;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan bagi pemakaian tanah di Terminal, Sub Terminal, Lapangan Parkir/Pangkalan Jati Wetan, dan Lapangan Parkir/Pangkalan Klaling;
 - c. Kepala Dinas Perdagangan bagi pemakaian tanah yang digunakan oleh pedagang dan pedagang kaki lima di lingkungan kawasan pasar dan jalan umum;
 - d. Lurah :
 - 1. Pemakaian tanah yang digunakan oleh pedagang di tanah eks bondo desa yang desanya berubah menjadi Kelurahan; dan

Handwritten signature/initials

2. Pemakaian tanah pertanian di tanah eks bondo desa yang desanya berubah menjadi Kelurahan.
 - e Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah bagi :
 1. Pemakaian tanah selain huruf a, b, c, dan d di atas; dan
 2. Pemakaian tanah pertanian yang pengelolaannya tidak didelegasikan kepada SKPD/Unit Kerja lain.
 - (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) menyebutkan :
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. lokasi tanah;
 - c. peruntukan tanah; dan
 - d. jangka waktu pemakaian.
 - (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. surat keterangan atau pengantar dari desa/Kelurahan setempat;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. foto copy Akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbentuk Badan; dan
 - d. surat keterangan perlunasan pajak/retribusi daerah.
 - (4) Untuk pemakaian tanah pertanian eks bondo desa yang desanya berubah menjadi kelurahan, harus dilelang dan pelaksanaan lelangnya diserahkan kepada kelurahan.
 - (5) Tanah pertanian eks bondo desa sebagaimana dimaksud ayat (4) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Tanah pertanian dengan pengairan teknis meliputi tanah pertanian eks bondo desa Kelurahan Mlatinorowito;
 - b. Tanah pertanian tadah hujan meliputi tanah pertanian eks bondo desa Kelurahan Panjunan, Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Mlati Kidul dan Kelurahan Wergu Kulon.
11. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Kios di tanah milik dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kios Kelas Utama meliputi kios di :
 1. Kios Ruko Panjunan;
 2. Kios Gedung Kudus Plasa;
 3. Kios Pasar Kliwon;
 4. Kios Pasar Bitingan;

[Handwritten signature]

5. Kios Pasar Jember;
 6. Kios Pasar Baru-Wergu;
 7. Kios Terminal Bakalan Krapyak;
 8. Kios Taman Bojana; dan
 9. Kios Ngasirah.
- b. Kios Kelas I meliputi kios di :
 1. Kios Pasar Mijen ;
 2. Kios Pasar Piji;
 3. Kios Pasar Jekulo;
 4. Kios Pasar Wates ;
 5. Kios Kompleks Kawasan Wisata Colo; dan
 6. Kios Kinder Garten-Wergu.
 - c. Kios Kelas II meliputi kios di :
 1. Kios Sub Terminal;
 2. Kios Lapangan Parkir/Pangkalan Klaling; dan
 3. Kios Lapangan Parkir/Pangkalan Jati Wetan.
 - d. Kios Kelas III meliputi kios di tanah eks bondo desa dan kios selain tersebut huruf a, b dan c.
12. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap pemakaian kios milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus, mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir yang disediakan kepada :
 - a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bagi pemakaian kios di kawasan pariwisata;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan bagi pemakaian kios di Terminal, Sub Terminal, Lapangan Parkir/Pangkalan Klaling, dan Lapangan Parkir/Pangkalan Jati Wetan;
 - c. Kepala Dinas Perdagangan bagi pemakaian kios yang digunakan oleh pedagang di lingkungan kawasan pasar;
 - d. Lurah bagi pemakaian kios di tanah eks bondo desa yang desanya berubah menjadi Kelurahan, atau
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah bagi pemakaian kios selain huruf a, b, c dan d di atas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) menyebutkan :
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. lokasi kios;
 - c. peruntukan kios; dan
 - d. jangka waktu pemakaian.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy Akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbentuk Badan; dan
 - c. surat keterangan perlunasan pajak/retribusi daerah.
- (4) Pemakaian Kios sebagaimana dimaksud ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa antara pemohon dengan Kepala SKPD.

[Handwritten signature]

13. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bagi kios yang didirikan oleh pemegang izin dan/atau penyewa maka pembangunan kios harus sudah selesai dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan izin dan/atau perjanjian sewa.
 - (2) Apabila pembangunan kios tidak selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan pembangunan paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (3) Apabila pembangunan kios tidak selesai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka izin pembangunan dan perjanjian sewa tanah dinyatakan batal.
 - (4) Dengan batalnya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemegang izin dan/atau penyewa menyerahkan kembali tanah yang akan dibangun kepada Kepala Perangkat Daerah pengguna barang dalam keadaan kosong seperti semula.
 - (5) Apabila pemegang izin dan/atau penyewa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Perangkat Daerah pengguna barang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait melaksanakan pembongkaran bangunan kios atas beban biaya dari pemegang izin dan/atau penyewa dan/atau dapat diberikan ganti rugi dari pemohon berikutnya.
14. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 35 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35 A

Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud Pasal 34 sedikitnya berisi:

- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan Kewajiban Para Pihak;
 - c. larangan penyewaan;
 - d. jangka waktu sewa; dan
 - e. harga sewa.
15. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setiap pejabat/pegawai yang menempati Rumah Dinas harus mengajukan permohonan izin penghunian kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) menyebutkan :
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. jenis Rumah Dinas;
 - c. luas bangunan; dan
 - d. waktu pemakaian.

Handwritten signature/initials

- (3) Rumah Dinas Golongan I meliputi :
- a. Rumah Dinas Bupati;
 - b. Rumah Dinas Wakil Bupati;
 - c. Rumah Dinas Sekretaris Daerah;
 - d. Rumah Dinas Komandan Kodim;
 - e. Rumah Dinas Kapolres;
 - f. Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri;
 - g. Rumah Dinas Pimpinan DPRD; dan
 - h. Rumah Dinas Camat.
- (4) Rumah Dinas Golongan II meliputi :
- a. Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Guru;
 - b. Rumah Dinas Paramedis dan Dokter Puskesmas;
 - c. Rumah Dinas Dokter dan Paramedis Rumah Sakit Umum;
 - d. Rumah Dinas Pekerjaan Umum; dan
 - e. Rumah Dinas selain huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
16. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap pemakaian bangunan dan gedung milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus, mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir yang disediakan kepada :
- a. Kepala Bagian Perlengkapan dan Keuangan bagi pemakaian lapangan tenis "Angga Sasana Krida";
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk Gedung eks Hak Pengelolaan oleh Pihak Ketiga yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - c. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bagi pemakaian Gedung Wanita Ngasirah, Aula Gedung Kesenian Taman Budaya; atau
 - d. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi pemakaian Aula Gedung DPRD.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menyebutkan :
- a. nama dan alamat pemohon;
 - b. bangunan dan gedung yang akan dipakai;
 - c. tujuan pemakaian bangunan dan gedung; dan
 - d. lama pemakaian.
- (3) Pemberian izin diberikan setelah pelunasan/pembayaran retribusi.
- (4) Untuk pemakaian bangunan dan gedung lebih dari 30 (tiga puluh) hari harus menandatangani kontrak dan bermeterai cukup.

Handwritten signature

17. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Setiap pemakaian timbangan ternak milik atau di bawah penguasaan pemerintah kabupaten Kudus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

18. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan meliputi :

- a. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan; dan
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang/ Radiologi.
19. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap daging yang masuk ke Pasar untuk diperjualbelikan dilakukan pemeriksaan kesehatannya.
 - (2) Hasil pemeriksaan kesehatan daging disampaikan kembali ke Penjual Daging.
20. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap pemakaian Gedung LIK IHT milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah dengan mengisi formulir bermeterai cukup yang disediakan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menyebutkan :
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. bangunan dan gedung yang akan dipakai;
 - c. peruntukan pemakaian bangunan dan gedung; dan
 - d. jangka waktu pemakaian.
- (3) Pemberian izin diberikan setelah pelunasan/pembayaran retribusi.
- (4) Pemakaian Gedung LIK IHT didahului dengan menandatangani perjanjian sewa yang bermeterai cukup.

Handwritten signature/initials

21. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 53 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 A

- (1) Setiap pemakaian Tiang Lampu Penerangan Jalan milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan mengisi formulir yang disediakan.
 - (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) menyebutkan:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. peruntukan pemakaian;
 - c. jangka waktu pemakaian; dan
 - d. lokasi pemakaian dengan disertai denah lokasi.
 - (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy Akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbentuk Badan; dan
 - c. surat keterangan perlunasan pajak/retribusi daerah.
 - (4) Untuk pemakaian Tiang Lampu Penerangan Jalan atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus harus menandatangani kontrak yang bermeterai cukup.
22. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Menunjuk dan menugaskan kepada :

- a. Kepala SKPD/Unit Kerja Pengelola untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi yang menjadi kewenangan Bupati.
- b. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi, antara lain pembinaan teknis pungutan, penerbitan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Inspektur Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta peraturan perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
- d. Kepala Satpol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta peraturan perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
23. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala SKPD/Unit Kerja Pengelola, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 bertanggung jawab kepada Bupati.

24. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal II


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS BIDANG	
4	KEWAS BACAN/KANTOR BIDANG	
5	DAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 Mei 2019


BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus

Pada tanggal 9 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS


SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 16.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 16 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN
 2012 TENTANG PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

BENTUK, UKURAN DAN WARNA SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD),
 SURAT TANDA SETORAN RETRIBUSI DAERAH (STSRD), SURAT TEGURAN
 RETRIBUSI DAERAH, SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH, DAN PERMOHONAN
 PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

A. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

		PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No. Kohir
NAMA : ALAMAT : Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR) : Tanggal Jatuh Tempo :				
NO.	KODE REKENING	URAIAN / JENIS RETRIBUSI		J U M L A H (Rp)
1.
2.
3.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf :				
Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tanda tangan : Nama terang		Kudus, tanggal Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pengelola (nama lengkap) NIP.
PERHATIAN				
1. Harap penyeteroran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. 2. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah Surat Ketetapan diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan				

Handwritten signature/initials

Keterangan :

1. Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
 - a. Lembar I : untuk wajib retribusi;
 - b. Lembar II : untuk Kas Daerah;
 - c. Lembar III : untuk PD / Unit Kerja Pengelola;
2. Bahan : Kertas Continons Form;
3. Bentuk : Empat persegi panjang;
4. Ukuran : Panjang 28 cm, lebar 22 cm;
5. Warna
 - a. Lembar I : berwarna putih dengan tulisan hitam;
 - b. Lembar II : berwarna kuning dengan tulisan hitam;
 - c. Lembar III : berwarna merah dengan tulisan hitam;

B. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah (STSRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS SURAT TANDA SETORAN RETRIBUSI DAERAH (STSRD)			
STSRD No		BANK :	
		Nomor Rekening :	
Harap diterima uang sebesar : Rp			
dengan huruf (.....)			
dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN / JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1.
2.
3.
4.
JUMLAH		
Uang tersebut diterima pada tanggal :			
Kepala PD / Unit Kerja Pengelola		Bendahara Penerimaan	
(nama lengkap) NIP.		(nama lengkap) NIP.	
Catatan : STSRD dilampiri slip setoran bank			

Keterangan :

1. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah (STSRD) dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
 - a. Lembar I : untuk Bendahara Penerimaan;
 - b. Lembar II : untuk Kas Daerah;
 - c. Lembar III : untuk Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
2. Bahan : Kertas Continons Form;
3. Bentuk : Empat persegi panjang;
4. Ukuran : Panjang 28 cm, lebar 22 cm;
5. Warna
 - a. Lembar I : berwarna putih dengan tulisan hitam;
 - b. Lembar II : berwarna kuning dengan tulisan hitam;
 - c. Lembar III : berwarna merah dengan tulisan hitam;



C. Surat Teguran Retribusi Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Kudus,

Kepada :

Yth. Sdr

Alamat

SURAT TEGURAN

No.

Berkaitan dengan belum dilaksanakannya kewajiban pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Retribusi
2. Berdasarkan SKRD tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi adalah
3. Wajib Retribusi belum melaksanakan kewajibannya membayar retribusi terutang meskipun penagihan dan penyampaian surat peringatan telah dilakukan.
4. Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.
5. Perincian Retribusi yang wajib dibayar oleh wajib Retribusi adalah :

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
Jumlah Sanksi : a. Bunga	Rp.
b. Kenaikan	Rp.
Jumlah Keseluruhan	Rp.

 (dengan huruf)

Kudus,

Kepala PD / Unit Kerja Pengelola

(nama lengkap)

NIP.

Keterangan :

1. Surat Teguran dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
 - a. Lembar I : untuk Wajib Retribusi;
 - b. Lembar II : untuk PD / Unit Kerja Pengelola;
 - c. Lembar III : untuk Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
2. Bahan : Kertas Continous Form;
3. Bentuk : Empat persegi panjang;
4. Ukuran : Panjang 28 cm, lebar 22 cm;
5. Warna
 - a. Lembar I : berwarna putih dengan tulisan hitam;
 - b. Lembar II : berwarna kuning dengan tulisan hitam;
 - c. Lembar III : berwarna merah dengan tulisan hitam;

D. Surat Tagihan Retribusi Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Kudus,

Kepada :

Yth. Sdr

Alamat

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH/STRD

No.

Berkaitan dengan belum dilaksanakannya kewajiban pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat teguran tertanggal No
2. Jenis Retribusi
3. Wajib Retribusi belum melaksanakan kewajibannya membayar retribusi terutang.
4. Dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah/STRD, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dengan perhitungan jumlah pokok retribusi terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
5. Perincian Retribusi yang wajib dibayar oleh wajib Retribusi adalah :

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
Jumlah Sanksi : a. Bunga	Rp.
b. Kenaikan	Rp.
Jumlah Keseluruhan	Rp.

 (dengan huruf)

Kudus,

Kepala PD / Unit Kerja Pengelola

(nama lengkap)

NIP.

Keterangan :

1. Surat Tagihan Retribusi Daerah/STRD dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
 - a. Lembar I : untuk Wajib Retribusi;
 - b. Lembar II : untuk PD / Unit Kerja Pengelola;
 - c. Lembar III : untuk Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
2. Bahan : Kertas Continuous Form;
3. Bentuk : Empat persegi panjang;
4. Ukuran : Panjang 28 cm, lebar 22 cm;
5. Warna
 - a. Lembar I : berwarna putih dengan tulisan hitam;
 - b. Lembar II : berwarna kuning dengan tulisan hitam;
 - c. Lembar III : berwarna merah dengan tulisan hitam;

E. Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :
4. Nomor Telpn :

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis Retribusi :
2. Masa Retribusi :
3. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi Rp.
(dengan angka)
4. Alasan yang singkat dan jelas dengan dilampiri bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (membawa SKRD).

Kudus,
Pemohon

(nama terang)

Keterangan :

1. Bahan : Kertas Continous Form;
2. Bentuk : Empat persegi panjang;
3. Ukuran : Panjang 28 cm, lebar 22 cm;
4. Warna : Putih.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN DEWA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/SANTOR/BIDANG	
5	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 16 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN
 2012 TENTANG PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

BENTUK, UKURAN, WARNA KARCIS DAN KUITANSI
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Karcis Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan Milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah

1. Untuk pedagang kaki lima

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018	Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018
Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan untuk Pedagang Kaki Lima per meter persegi per tahun	Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan untuk Pedagang Kaki Lima per meter persegi per tahun
Rp 200,00	Rp 200,00
Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal :
No. 0000101	No. 0000101

KETERANGAN

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Biru

2. Untuk pedagang

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018	Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018
Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan untuk Pedagang per meter persegi per tahun	Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan untuk Pedagang per meter persegi per tahun
Rp 300,00	Rp 300,00
Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal :
No. 0000101	No. 0000101

KETERANGAN

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Kuning

Handwritten signature/initials

3. Untuk Kios/Warung dan Sejenisnya Dekat Jalan Provinsi

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan untuk Kios/Warung dan Sejenisnya, Dekat Jalan Provinsi per meter persegi per tahun</p> <p style="text-align: center;">Rp 2.000,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan untuk Kios/Warung dan Sejenisnya, Dekat Jalan Provinsi per meter persegi per tahun</p> <p style="text-align: center;">Rp 2.000,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>

KETERANGAN

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Kuning

4. Untuk Kios/Warung dan Sejenisnya Dekat Jalan Kabupaten

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan untuk Kios/Warung dan Sejenisnya, Dekat Jalan Kabupaten per meter persegi per tahun</p> <p style="text-align: center;">Rp 1.500,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan untuk Kios/Warung dan Sejenisnya, Dekat Jalan Kabupaten per meter persegi per tahun</p> <p style="text-align: center;">Rp 1.500,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>

KETERANGAN

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Merah

Handwritten signature

5. Untuk Kios/Warung dan Sejenisnya Dekat Jalan Desa

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan untuk Kios/Warung dan Sejenisnya, Dekat Jalan Desa per meter persegi per tahun</p> <p style="text-align: center;">Rp 750,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan untuk Kios/Warung dan Sejenisnya, Dekat Jalan Desa per meter persegi per tahun</p> <p style="text-align: center;">Rp 750,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>

KETERANGAN

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Merah

B. Karcis Retribusi Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah

1. Untuk pedagang kaki lima

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah untuk Pedagang Kaki Lima per meter persegi per hari</p> <p style="text-align: center;">Rp 200,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah untuk Pedagang Kaki Lima per meter persegi per hari</p> <p style="text-align: center;">Rp 200,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Putih

Handwritten signature/initials

2. Untuk kegiatan komersial

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah untuk Kegiatan Komersial per meter persegi per hari</p> <p style="text-align: center;">Rp 2.000,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah untuk Kegiatan Komersial per meter persegi per hari</p> <p style="text-align: center;">Rp 2.000,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Biru

3. Untuk usaha yang bersifat insidentil

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah untuk Usaha yang Bersifat Insidentil per meter persegi per hari</p> <p style="text-align: center;">Rp 500,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah untuk Usaha yang Bersifat Insidentil per meter persegi per hari</p> <p style="text-align: center;">Rp 500,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Kuning

Handwritten signature

C. Karcis Retribusi Pemakaian Kios/Los milik Pemerintah Daerah

1. Kios Kelas Utama

a. Untuk Bangunan

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>
<p>Retribusi Pemakaian Bangunan Kios Kelas Utama per meter persegi per hari</p>	<p>Retribusi Pemakaian Bangunan Kios Kelas Utama per meter persegi per hari</p>
<p>Rp 250,00</p>	<p>Rp 250,00</p>
<p>Nama : Tanggal :</p>	<p>Nama : Tanggal :</p>
<p>No. 0000101</p>	<p>No. 0000101</p>

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Putih

b. Untuk Tanah

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>
<p>Retribusi Pemakaian Tanah Kios Kelas Utama per meter persegi per hari</p>	<p>Retribusi Pemakaian Tanah Kios Kelas Utama per meter persegi per hari</p>
<p>Rp 250,00</p>	<p>Rp 250,00</p>
<p>Nama : Tanggal :</p>	<p>Nama : Tanggal :</p>
<p>No. 0000101</p>	<p>No. 0000101</p>

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Putih

2. Kios Kelas I
a. Untuk Bangunan

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Bangunan Kios Kelas I per meter persegi per hari</p> <p style="text-align: center;">Rp 200,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Bangunan Kios Kelas I per meter persegi per hari</p> <p style="text-align: center;">Rp 200,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>

b. Untuk Tanah

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah Kios Kelas I per meter persegi per hari</p> <p style="text-align: center;">Rp 200,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah Kios Kelas I per meter persegi per hari</p> <p style="text-align: center;">Rp 200,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Biru

Handwritten signature/initials

3. Kios Kelas II
a. Untuk Bangunan

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>
<p>Retribusi Pemakaian Bangunan Kios Kelas II per meter persegi per hari</p>	<p>Retribusi Pemakaian Bangunan Kios Kelas II per meter persegi per hari</p>
<p>Rp 150,00</p>	<p>Rp 150,00</p>
<p>Nama : Tanggal :</p>	<p>Nama : Tanggal :</p>
<p>No. 0000101</p>	<p>No. 0000101</p>

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Putih

b. Untuk Tanah

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>
<p>Retribusi Pemakaian Tanah Kios Kelas II per meter persegi per hari</p>	<p>Retribusi Pemakaian Tanah Kios Kelas II per meter persegi per hari</p>
<p>Rp 150,00</p>	<p>Rp 150,00</p>
<p>Nama : Tanggal :</p>	<p>Nama : Tanggal :</p>
<p>No. 0000101</p>	<p>No. 0000101</p>

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Kuning

Handwritten signature

5. Kios Kelas III
a. Untuk Bangunan

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Bangunan Kios Kelas III per meter persegi per hari</p> <p style="text-align: center;">Rp 100,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Bangunan Kios Kelas III per meter persegi per hari</p> <p style="text-align: center;">Rp 100,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Putih

b. Untuk Tanah

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah Kios Kelas III per meter persegi per hari</p> <p style="text-align: center;">Rp 100,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Tanah Kios Kelas III per meter persegi per hari</p> <p style="text-align: center;">Rp 100,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p> <p style="text-align: right;">No. 0000101</p>

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Merah

Handwritten signature/initials

D. Karcis Retribusi Pemakaian Timbangan Ternak untuk Ternak Besar

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Timbangan Ternak untuk Ternak Besar per ekor</p> <p style="text-align: center;">Rp 1.500,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pemakaian Timbangan Ternak untuk Ternak Besar per ekor</p> <p style="text-align: center;">Rp 1.500,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p>
No. 0000101	No. 0000101

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Biru

E. Karcis Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Susu Ternak

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Susu Ternak per sampel</p> <p style="text-align: center;">Rp 14.000,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p> <p>Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Susu Ternak per sampel</p> <p style="text-align: center;">Rp 14.000,00</p> <p>Nama : Tanggal :</p>
No. 0000101	No. 0000101

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Putih

Kudus

- F. Karcis Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (*ante mortem*) yang dilaksanakan di luar Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah

1. Ternak sapi, kerbau, atau kuda

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>
<p>Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sapi, Kerbau, atau Kuda sebelum dipotong (<i>ante mortem</i>) per ekor</p>	<p>Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sapi, Kerbau, atau Kuda sebelum dipotong (<i>ante mortem</i>) per ekor</p>
<p>Rp 12.500,00</p>	<p>Rp 12.500,00</p>
<p>Nama : Tanggal :</p>	<p>Nama : Tanggal :</p>
<p>No. 0000101</p>	<p>No. 0000101</p>

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Biru

2. Ternak babi

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>
<p>Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Babi sebelum dipotong (<i>ante mortem</i>) per ekor</p>	<p>Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Babi sebelum dipotong (<i>ante mortem</i>) per ekor</p>
<p>Rp 15.000,00</p>	<p>Rp 15.000,00</p>
<p>Nama : Tanggal :</p>	<p>Nama : Tanggal :</p>
<p>No. 0000101</p>	<p>No. 0000101</p>

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Putih

Handwritten signature

3. Ternak kambing atau domba

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018	Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Kambing atau Domba sebelum dipotong (<i>ante mortem</i>) per ekor	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Kambing atau Domba sebelum dipotong (<i>ante mortem</i>) per ekor
Rp 1.000,00	Rp 1.000,00
Nama : Tanggal :	Nama : Tanggal :
No. 0000101	No. 0000101

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Kuning

4. Ternak unggas

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018	Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Unggas sebelum dipotong (<i>ante mortem</i>) per ekor	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Unggas sebelum dipotong (<i>ante mortem</i>) per ekor
Rp 75,00	Rp 75,00
Nama : Tanggal :	Nama : Tanggal :
No. 0000101	No. 0000101

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Merah

Handwritten signature

G. Karcis Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak setelah dipotong (*post mortem*)

1. Ternak sapi, kerbau, atau kuda

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>
<p>Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sapi, Kerbau, atau Kuda setelah dipotong (<i>post mortem</i>) per ekor</p>	<p>Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sapi, Kerbau, atau Kuda setelah dipotong (<i>post mortem</i>) per ekor</p>
<p>Rp 7.500,00</p>	<p>Rp 7.500,00</p>
<p>Nama : Tanggal :</p>	<p>Nama : Tanggal :</p>
<p>No. 0000101</p>	<p>No. 0000101</p>

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Biru

2. Ternak babi

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>	<p>Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018</p>
<p>Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Babi setelah dipotong (<i>post mortem</i>) per ekor</p>	<p>Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Babi setelah dipotong (<i>post mortem</i>) per ekor</p>
<p>Rp 7.500,00</p>	<p>Rp 7.500,00</p>
<p>Nama : Tanggal :</p>	<p>Nama : Tanggal :</p>
<p>No. 0000101</p>	<p>No. 0000101</p>

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Putih

Handwritten signature or mark

3. Ternak kambing atau domba

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018	Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Kambing atau Domba setelah dipotong (<i>post mortem</i>) per ekor	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Kambing atau Domba setelah dipotong (<i>post mortem</i>) per ekor
Rp 1.000,00	Rp 1.000,00
Nama : Tanggal :	Nama : Tanggal :
No. 0000101	No. 0000101

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Kuning

4. Ternak unggas

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018	Dasar Perda No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2018
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Unggas setelah dipotong (<i>post mortem</i>) per ekor	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Unggas setelah dipotong (<i>post mortem</i>) per ekor
Rp 100,00	Rp 100,00
Nama : Tanggal :	Nama : Tanggal :
No. 0000101	No. 0000101

KETERANGAN :

1. Bahan : Kertas dorslag
2. Bentuk : Empat persegi panjang
3. Ukuran : Panjang 15 cm, lebar 6 cm
4. Warna : Merah

h-faw

H. Kuitansi Penerimaan Uang Retribusi Daerah

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS</p>		
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG</p> <p>NO. :</p>		
LEMBAR : I/II/III/IV		
Bendahara Khusus Penerima		
Telah diterima uang sebesar Rp.		
Dengan huruf :		
Dari Nama :		
Alamat :		
Sebagai Pembayaran :		
.....		
.....		
.....		
Ayat Penerima	Uang tersebut diatas diterima 20.....
..... 20.....	Penyetor
.....	(.....)	
Jabatan dan tanda tangan Bendahara Penerima		
Model : Bend 026		

KETERANGAN

1. Tanda bukti penerimaan uang (Kuitansi) dibuat dalam rangkap 4
 - a. Lembar I : untuk Wajib Retribusi
 - b. Lembar II : untuk Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah
 - c. Lembar III : untuk BKP
 - d. Lembar IV : untuk Arsip
2. Bahan : Lembar I HVS
: Lembar II, III, IV Kertas Dorslag
3. Bentuk : Empat persegi panjang
4. Ukuran : Panjang 19 cm, lebar 15 cm
5. Warna : Lembar I Putih
: Lembar II Merah
: Lembar III Kuning
: Lembar IV Biru


Handwritten signature

KETERANGAN

1. Tanda bukti penerimaan uang (Kuitansi) dibuat dalam rangkap 4
 - a. Lembar I : untuk Wajib Pajak
 - b. Lembar II : untuk Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah
 - c. Lembar III : untuk BKP
 - d. Lembar IV : untuk Arsip
2. Bahan : Lembar I HVS
: Lembar II, III, IV Kertas Dorslag
3. Bentuk : Empat persegi panjang
4. Ukuran : Panjang 20 cm, lebar 16 cm
5. Warna : Lembar I Putih
: Lembar II Merah
: Lembar III Kuning
: Lembar IV Biru

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL